

Bupati Sidrap Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BPK Sulsel



Gambar Ilustrasi: www.makassar.bpk.go.id

SIDRAP UPEKS.co.id - Bupati Sidrap, H Dollah Mando menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulsel, Wahyu Priyono, Kamis 6 Februari 2020 di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati. Hadir mendampingi bupati, Inspektur Kabupaten Sidrap, Rohady Ramadhan serta para Kepala OPD, Kepala Bagian Setda dan Camat.

Wahyu Priyono menjelaskan, kedatangannya sekaitan pelaksanaan pemeriksaan keuangan BPK di Kabupaten Sidrap. “Kunjungan ini sekaligus sebagai silaturahmi dengan jajaran Pemkab Sidrap, semoga membawa manfaat dan dampak positif khususnya dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel,” ujar Wahyu. Di katakan Wahyu, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Ketiganya yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. “Saat ini tim yang turun ke daerah-daerah adalah menyangkut pemeriksaan keuangan,” ulas Wahyu.

Sementara itu, Bupati Sidrap, Dollah Mando mengucapkan selamat datang kepada BPK seraya berterima kasih atas kunjungan tersebut. “Semoga pemeriksaan berjalan aman dan lancar. Diharapkan seluruh OPD aktif mendukung kelancaran pemeriksaan ini,” ungkap Dollah Mando. **(Risal Bakri)**.

Sumber Berita:

1. www.upeks.co.id, “Bupati Sidrap Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BPK Sulsel”, Kamis, 6 Februari 2020.
2. www.beritasidrap.com, “Bupati Sidrap Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BPK Sulsel”, Kamis, 6 Februari 2020.
3. www.katasulsel.com, “Dollah Mando Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BPK Sulsel”, Kamis, 6 Februari 2020.

Catatan:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan) terdiri atas pemeriksa keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Pemeriksaan, Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Pasal 10 UU Pemeriksaan, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

- a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaanya.
- c. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.
- d. Meminta keterangan kepada seseorang.
- e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), dinyatakan bahwa BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Untuk menentukan ada/tidaknya kerugian negara maka BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara guna mengetahui kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22, yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Lebih lanjut dalam melakukan pemeriksaan, khususnya dalam pemeriksaan investigatif, BPK dapat menggunakan tenaga ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemeriksaan, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Lebih lanjut, BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.